

BAB V

PEMBAHASAN

A. Transparansi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Menurut Prespektif UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi publik dan Fiqih Siyasah Di Desa Tapak Rejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar

Transparansi keuangan Desa sangatlah di butuhkan untuk tercapainya pemerintahan yang baik. Desa, dalam atauran terbarunya yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul, hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam tatanan praktis, transparansi keuangan Desa di lakukan melalui media yang di sebut media transparansi. Fungsi media ini sangat penting karena ikut menentukan bekerja tidaknya transparansi beserta fungsi-fungsi di bawahnya. Oleh sebab itu peraturan perundang-undangan mengatur bahwa pemilihan media yang di gunakan untuk transparansi haruslah mengambil media yang paling efektif. Salah satu media elektronik yang banyak di dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mendukung transparansi adalah Website. Pertimbanganya adalah akarena kecangihan memungkinkan

masyarakat siapapun dapat mengakses informasi di dalamnya dengan mudah kapanpun dan darimanapun.

Undang-Undang Desa menjamin hak warga atas informasi dan menegaskan kewajiban pemerintahan Desa untuk memenuhi hak warga atas informasi. Desa itu sendiri juga berhak mendapat akses informasi melalui sistem teknologi informasi Desa (STID). Sistem Informasi Teknologi adalah perangkat yang di gunakan untuk mengelola atau menyampaikan informasi-informasi penting Desa, seperti data Desa, data pembangunan Desa dan profil Desa. Dalam pasal 82 Undang-Undang Desa yang menyatakan bahwa masyarakat Desa berhak mendapat informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan Desa. Dalam pasal yang sama juga di jelaskan bahwa pemerintah Desa wajib menginformasikan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkanya dalam musyawarah Desa (Musdes) paling sedikit 1 tahun sekali.⁵⁵

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal (1) di jelaskan bahwa :⁵⁶

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tandatandan yang mengandung nilai, pesan, baik data, fakta maupun penjelasan yang dapat di lihat, didengar, di baca di sajikan dalam

⁵⁵ Sri Palupi, Ufi Ulfiah dkk, Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak, (Jakarta: Lakpesdan PBNU, 2016) hlm 65

⁵⁶ Pasal 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.

2. Informasi publik adalah informasi yang di hasilkan, disimpan, di kelola atau di terima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan badan publik yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3. Badan publik adalah lembaga eksekutif, legeslatif, yudikatif dan badan lainya yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara/ anggaran pendapatan belanja daerah maupun Desa.

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal (7) di jelaskan lagi bahwa :⁵⁷

1. Badan publik wajib menyediakan, memberikan dan menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang di kecualikan sesuai dengn ketentuan.

⁵⁷ Pasal 7 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

2. Badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
3. Badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi publik dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

Dari pasal-pasal di atas dapat dijelaskan bahwa badan publik (Desa) wajib mengumumkan informasi yang wajib disediakan atau diumumkan secara berkala sekurang-kurangnya melalui situs resmi dan papan pengumuman yang mudah dipahami oleh masyarakat. Dan juga badan publik (Desa) harus membangun dan mengembangkan sistem informasi atau Website Desa dan dokumentasi serta dapat memanfaatkan media elektronik sebagai media transparansi Desa. Hal tersebut merupakan langkah yang baik untuk ikut memanfaatkan kemajuan zaman dan perkembangan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman fungsi Website Desa sebagai media transparansi Desa di Desa Tapak Rejo Kecamatan Kesamben belum cukup baik. Dimana para anggota pemerinthan Desa belum cukup memahami dengan adanya Website Desa sebagai media transparansi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dan juga untuk mengakses informasi-informasi tentang Desa tersebut dengan mudah. Hal ini sama dengan pernyataan dari Bapak Sekdes Desa Tapak Rejo

Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar yang peneliti temui, beliau mengatakan bahwa :

Fungsi media elektronik atau Website Desa memang belum berjalan dengan baik atau dengan sempurna. Di karenakan di Desa kami belum mempunyai Website Desa sebagai media transparansi tetapi di Desa kami sudah berupaya transparansi untuk masalah Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dengan adanya papan pengumuman atau baliho yang terpasang di sepan kantor Desa. Sebenarnya pemerintah Desa sudah memikirkan dengan pentingnya Website Desa sebagai media transparansi tetapi masih menunggu Surat Keterangan dari Bapak Kepala Desa yang baru saja di lantik karena habis pemilihan Kepala Desa.⁵⁸

Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosial. Hak untuk memperoleh informasi adalah hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting dari negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berkaitan kepentingan publik.⁵⁹

Desa, dalam aturan terbarunya yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Sekdes Desa Tapak Rejo pada hari kamis tanggal 20 Febuari 2020 pukul 13.00 WIB

⁵⁹ Lihat ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 9 UU 2008 *Tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Pasal 40 ayat (1) Permendagri No. 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa,

prakasa masyarakat, hak asal usul, hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 Pasal 82 Undang-Undang Desa yang menyatakan bahwa masyarakat Desa berhak mendapat informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan Desa. Dalam pasal yang sama di tegaskan bahwa Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) kepada masyarakat Desa melalui layanan internet atau Website informasi kepada umum dan melaporkannya dalam musyawarah Desa (Musdes) paling sedikit (1) tahun sekali.

Seperti pasal di atas yaitu pasal 82 Undang-Undang Desa tentang pemantauan dan pengawasan pengembangan Desa yang berbunyi:

1. Masyarakat Desa berhak mendapat informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan Desa.
2. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa.
3. Masyarakat desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

4. Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah Desa, rencana kerja pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah desa.
5. Masyarakat Desa berpartisipasi dalam musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa.

Dalam pasal-pasal di atas dapat di simpulkan bahwa terutama dalam Pasal ke (4) tidak adanya Sistem Informasi Desa Tapak Rejo tidak dapat ikut memantau langsung bagaimana hak-hak masyarakat di jalankan. Baik hak dalam kemudahan mendapatkan informasi publik dan juga hak masyarakat untuk mengawasi Desa. Desa Tapak Rejo memang belum mempunyai Website Desa dan adanya masih sebatih Blooger itupun jarang di manfaatkan. Desa Tapak Rejo ada penghambat untuk menerapkan sistem informasi Desa dan pembuatan Website Desa, salah satunya faktor penghambat tersebut adalah sulitnya akses jaringan internet di Desa Tapak Rejo walaupun ada jaringan internet itupun tidak maksimal, dan untuk pembuatan Websitenya pengambatnya yaitu menunggu Surat Keterangan dari Bapak Kepala Desa karena baru saja melakukan pilkades dan Kepala Desa Tapak Rejo baru saja di lantik.

Dari hasil wawancara dengan salah satu tokoh Agama di Desa Tapak rejo dengan Bapak Imam Tohari dapat di simpulkan bahwa

kurang pemahamnya masyarakat tentang kegunaan Website Desa dan sebagian besar Desa Tapak Rejo wilayahnya masih susah di jangkau oleh akses internet. Beliau mengatakan bahwa :

Mungkin sebagian banyak masyarakat kurang mengetahui mas dengan apa itu Website Desa dan fungsinya untuk apa, memang di wilayah kami masih banyak wilayah yang susah sinyal. Sebenarnya Website Desa memang penting buat mengkses untuk mencari informasi tentang Desa mas, dan yang saya ketahui Desa Tapak Frejo belum mempunyai Website Desa karena saya pernah di tanyain oleh anak saya ketika ada tugas dari sekolahnya untuk mencari profil Desa tapak Rejo. Untuk mencari informasinya kami harus ke kantor Desa yang seharusnya bisa di akses lewat media sosial.⁶⁰

Pentingnya keberadaan Sistem Teknologi Informasi atau Website Desa sangat membantu dalam menjalankan birokrasi menuju prinsip Good Governance atau pemerintah yang transparan bersih dan akuntabel. Dengan adanya Sistem Teknologi Informasi setiap Desa di harapkan mampu melakukan pembangunan di setiap aspek sehingga menghasilkan birokrasi yang transparan, cepat tanggap, profesional, efisien dan efektif sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance.⁶¹

Dari teori yang ada serta temuan praktik di lapangan berupa wawancara yang di lakukan oleh peneliti bahwa Transparansi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) belum sepenuhnya sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik melalui Website Desa. Hal tersebut di karenakan sebagian besar wilayah Desa

⁶⁰ Hasil wawancara dengan tokoh Agama Desa Tapak Rejo pada hari kamis tanggal 20 Febuari 2020 pukul 13.15 WIB

⁶¹ UU No.23 Tahun 2014 juncto UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 58

Tapak Rejo masih susah sinyal dan masih menunggu Surat Keterangan dari bapak Kepala Desa yang karena di Desa Tapak Rejo masih baru saja melakukan pemilihan Kepala Desa dan baru saja di lantik. Dengan belum adanya Website Desa sebagai medi transparansi menjadikan pemerintahan Desa Tapak Rejo belum berjalan dengan baik.

B. Transparansi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) menurut prespektif UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam tinjauan Fiqih Siyasah.

Keberadaan Fiqih sangat mempengaruhi tatanan kehidupan umat islam yang dalam setiap aspek. di jaman sekarang fikih pun juga ikut berkembang mengikuti jaman. Dengan adanya fiqih siyasah mempermudah umat Islam dalam mengkaji perilaku politik. Fiqih siyasah sejatinya adalah ilmu tata negara islam yang memiliki maksud dan tujuan untuk menciptakan suatu kemaslahatan umat dalam segala keadaan. Kajian mengenai fiqih siyasah ini serupa dengan apa yang utarakan oleh Bapak Imam Tohari selaku tokoh Agama Desa Tapak Rejo Berikut adalah pemaparan beliau:

Begini ya mas, fiqih itu kan ilmu hukum islam ya, sampean pastinya udah tau mengenai fiqih itu apa. Hukum islam, trus siyasah itu artinya mengurus suatu umat agar selalu tertib dan masalah. Jdi kalau tanya soal fiqih siyasah itu apa ya saya jawab ilmu hukum islam yang dijadikan pedoman umat islam dalam menjalankan kehidupan ini demi mencapai kemaslahatan bersama dan agar terhindar dari kejelekan, kemudharatan.

Di dalam Al-quran surat An-Nissa ayat 58 menjelaskan tentang kaitannya dengan kemaslahatan umat, berikut bunyi ayatnya:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْتَوْدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ

اللَّهُ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat”.⁶²

Ada juga Hadis Nabi yang berkaitan dengan kepemimpinan yang amanah untuk mengurus rakyatnya. Berikut bunyi Hadisnya:

الإمامُ الَّذِي النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. (رواه البخارى)

Artinya:”Kewajiban kepala negara menyediakan segala menjadi kebutuhan warga negaranya dengan memberdayakan seluruh potensi dan melibatkan peran serta masyarakat yang ada”.⁶³

Makna yang terkandung didalam Hadist Nabi itu adalah bahwa seorang pemimpin harus menjadi pengayom bagi warganya. Seorang pemimpin harus wajib mewujudkan kebaikan di antara warganya dan harus bersikap adil untuk tercapainya kemaslahatan. Pemerintahan memiliki tanggung jawab untuk membuat semua warganya bisa mebjalani kehidupan yang nyaman. Fasilitas publik seperti website yang dibuat aksesibel Kepada semua warga masyarakat merupakan satu usaha

⁶² Indra Laksana dan Syamsu Arramly, *Qur'an Terjemah & Tajwid*, (Bandung: Kementerian Agama RI, Surat An-Nissa, ayat 58, hal. 87

⁶³ Said Aqiel Siroj, *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*, (Jakarta Pusat: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018), hal. 115

pemerintah desa dalam membangun desanya agar lebih maju. Sehingga cita-cita agar terwujudnya suatu pemerintahan desa yang modern dan efisien bisa lebih mudah untuk direalisasikan.

Jika ditinjau dari sumber pembentukannya, maka dikenal dua jenis siyasah yaitu siyasah syar'iyah dan siyasah wadh'iyyah. Siyasah syar'iyah yaitu siyasah dalam proses penyusunannya memperlihatkan norma dan etika agama, sedang siyasah wadh'iyyah yaitu siyasah yang dihasilkan oleh produk pemikiran manusia semata yang dalam proses penyusunannya tidak memperhatikan norma dan etika agama. Sumber siyasah sayr'iyah ada dua macam yaitu sumber dari atas adalah wahyu dan sumber dari bawah adalah manusia sendiri serta lingkungannya. Sedang siyasah wadh'iyyah hanya memiliki sumber dari bawah saja yaitu manusia sendiri dan lingkungannya. Setiap produk *siyasah syar'iyah* pasti Islami, sedangkan *siyasah wadh'iyyah* boleh jadi bertentangan dengan ajaran Islam karena dalam proses penyusunannya tidak lebih dulu merujuk pada ajaran dan norma agama. Namun demikian, tidak berarti *siyasah wadh'iyyah* tidak Islami. *Siyasah wadh'iyyah* dapat bernilai Islami atau dapat dikategorikan sebagai *siyasah sayr'iyah* apabila memenuhi enam macam kriteria, yaitu:

1. Isinya sesuai atau sejalan dan tidak bertentangan dengan syariah Islam.

2. Meletakkan persamaan kedudukan manusia didepan hukum dan pemerintahan.
3. Tidak memberatkan masyarakat.
4. Menegakkan keadilan.
5. Dapat mewujudkan kemaslahatan dan mampu menjauhkan kemudaratatan.
6. Prosedur pembentukannya melalui musyawarah.

Keterbukaan Informasi Publik merupakan bagian dari fikih siyasah, karena semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah berdasarkan hasil pemikiran manusia untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat dan terhindar dari kemudaratatan. Disamping itu, implementasi kebijakan yang diambil pemerintah tentu sejalan dengan ajaran Islam supaya cita – cita good governance dapat tercapai. Hubungan fikih siyasah dengan keterbukaan informasi publik terletak pada sistem pengaturan, pengendalian, dan pelaksanaan dalam suatu negara atau wilayah. Tujuan keterbukaan Informasi Publik adalah mewujudkan pemerintahan berdasarkan prinsip – prinsip yaitu:

1. tranparansi
2. akuntabilitas
3. efektifitas
4. efisiensi

Semua prinsip tersebut harus diikutsertakan agar kemashlahatan umat terwujud. Oleh karena itu, kemashlahatan umat selalu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan syariah.

Fiqih siyasah adalah mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala ihwal dan seluk beluk tata pengaturan negara pemerintahan.⁶⁴ Keterbukaan Informasi Publik adalah persoalan fiqih siyasah yang implementasinya diserahkan kepada pihak pemerintah untuk mengambil kebijakan dengan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist dan memberikan kemaslahatan kepada manusia dalam hidupnya. Baik pemerintah maupun masyarakat selalu bekerja sama dalam menciptakan suasana kondusif, memberikan rasa aman dan nyaman, jauh dari kegaduhan, diatas bingkai yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam supaya prinsip yang diajarkan oleh good governance senapas dengan ajaran islam dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

Di jaman yang modern sekarang ini, pengaplikasian atau penggunaan media sosial sebagai sarana berkomunikasi dengancepat dianggap sangat efektif, praktis dan efisien. Hal itu karena nyaris setiap orang memiliki smartphone pribadi, sehingga apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat terkait pelayanan yang mereka inginkan bisa dengan mudah dilakukan lewat smartphone yang mereka miliki. Begitu juga

⁶⁴ Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, cet. 5 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal 27

dengan kantor pemerintahan, penyediaan seperti website atau situs resmi yang dimiliki oleh kantor pemerintahan tersebut guna memenuhi segala pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat bisa lebih mudah menjangkau bila berkepentingan dengan kantor pemerintahan dirasa sangat efektif demi terwujudnya suatu pemerintahan yang bisa dikatakan modern dan melek akan teknologi. Kemudahan berkat disediakannya website oleh desa juga dibenarkan oleh Bapak Imam Tohari selaku tokoh Agama Desa Tapak Rejo, berikut adalah pemaparan beliau:

“Adanya *website* Desa memang sangat membantu mas untuk memudah masyarakat desa Tapak Rejo atau ora lain yang pengen mengakses atau melihat profil desa Tapak Rejo melalui media sosial yaitu *website* desa. Saya perwakilan dari tokoh agama dusun Sumbermangku pernah mengusulkan keda pemerintah desa untuk membuat *website* desa. Karena di desa Tapak Rejo mempunyai banyak situs budaya atau peninggalan sejarah yang berupa arca-arca ataupun punden. Di situ tujuan saya sebagai perwakilan tokoh agama untuk mempromosikan desa Tapak Rejo yang mempunyai peninggalan sejarah atau arca-arca yang di situ tujuan kami supaya mempromosikan desa tapak rejo siapa tahu peninggalan sejarah itu bisa di buat wisata.

Dengan adanya fasilitas yang modern juga akan berdampak positif juga bagi Desa Tapak Rejo. Salah satunya adalah bisa menunjang kemajuan Desa Tapak Rejo, sehingga meskipun berada jauh dari pusat kota namun soal kemajuan yang dimiliki Kantor pemerintahan Desa Tapak Rejo yakni website guna untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik ini dirasa sangat baik. Hal tersebut sangat menguntungkan bagi semua elemen yang ada di Desa Tapak Rejo

tersebut, selain para perangkat desa akan dimudahkan dengan hanya kecanggihan teknologi sehingga pelayanan terhadap masyarakat bisa lebih cepay dan efisien, juga masyarakat diuntungkan dengan taranparansi tentang segala apapun pengaturan serta informasi yang ditujukan kepada msyarakat dari pihak pemerintahan desa, sehingga kedepannya Desa Tapak Rejo bisa menjadi salah satu desa yang modern serta dapat menjadi contoh desa yang maju bagi desa-desa disekitarnya.